



**P U T U S A N**

Nomor 48/Pid.B/2025/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAGIONO ALS SINOK**  
Tempat lahir : Naga Raja  
Umur/tanggal lahir : 44 Th/05 Agustus 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun VII Desa bangun Rejo Kec. tanjung  
Morawa Kota Deli Serdang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa **WAGIONO ALS SINOK** ditangkap pada tanggal 08 Januari 2024;

Terdakwa **WAGIONO ALS SINOK** ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 48/Pid.B/2025/PN Prp tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2025/PN Prp tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAGIONO ALIAS SINOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** melanggar **Pasal 362 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif **Ketiga** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) karung berondolan buah sawit;**Dikembalikan kepada PT. PSA melalui saksi OBET FUFU.**
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,-(dua ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

----- Bahwa Terdakwa **WAGIONO ALS SINOK** pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Januari 2025, atau setidaknya pada masih dalam Tahun 2025, bertempat di Afdeling I Pondok II Blok-42 PT. PSA, Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa pergi menuju ke kebun milik PT. PSA bertempat di Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa sambil membawa 1 (satu) karung goni, kemudian setibanya di kebun milik PT. PSA terdakwa memarkirkan sepeda motor yang sebelumnya terdakwa gunakan di perbatasan antara kebun milik PT. PSA dengan kebun milik

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat, selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju kedalam kebun milik PT. PSA dengan membawa 1 (satu) karung goni yang masih dalam keadaan kosong dan setibanya di Afdeling I Pondok II Blok-42 PT. PSA terdakwa langsung memungut atau mengambil satu persatu berondolan buah kelapa sawit milik PT. PSA dengan menggunakan tangan terdakwa kedalam 1 (satu) buah karung goni yang sebelumnya terdakwa bawa hingga terisi penuh, selanjutnya terdakwa memikul karung goni yang telah terisi dengan berondolan buah kelapa sawit milik PT. PSA dan pergi menuju parit gajah, kemudian tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak keamanan PT. PSA, lalu terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tambusai untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa PT. PSA adalah sebuah Perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dengan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00175 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 06 Mei 2020 dengan luas 2.544,8 Ha di wilayah Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PSA untuk memungut berondolan buah kelapa sawit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PSA mengalami kerugian sebesar Rp. 114.720 (seratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

**----- Perbuatan Terdakwa WAGIONO ALS SINOK sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.-----**

**----- ATAU -----**

## **KEDUA:**

----- Bahwa Terdakwa **WAGIONO ALS SINOK** pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Januari 2025, atau setidaknya-tidaknya pada masih dalam Tahun 2025, bertempat di Afdeling I Pondok II Blok-42 PT. PSA, Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa pergi menuju ke kebun milik PT. PSA bertempat di Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa sambil membawa 1 (satu) karung goni, kemudian setibanya di kebun milik PT. PSA terdakwa memarkirkan sepeda motor yang sebelumnya terdakwa gunakan di perbatasan antara kebun milik PT. PSA dengan kebun milik Masyarakat, selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju kedalam kebun milik PT. PSA dengan membawa 1 (satu) karung goni yang masih dalam keadaan kosong dan setibanya di Afdeling I Pondok II Blok-42 PT. PSA terdakwa langsung memungut atau mengambil satu persatu berondolan buah kelapa sawit milik PT. PSA dengan menggunakan tangan terdakwa kedalam 1 (satu) buah karung goni yang sebelumnya terdakwa bawa hingga terisi penuh, selanjutnya terdakwa memikul karung goni yang telah terisi dengan berondolan buah kelapa sawit milik PT. PSA dan pergi menuju parit gajah, kemudian tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak keamanan PT. PSA, lalu terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tambusai untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa PT. PSA adalah sebuah Perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dengan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00175 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 06 Mei 2020 dengan luas 2.544,8 Ha di wilayah Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PSA untuk memungut berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PSA mengalami kerugian sebesar Rp. 114.720 (seratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

----- **Perbuatan Terdakwa WAGIONO ALS SINOK sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 107 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.**-----

----- **ATAU** -----

## **KETIGA:**

----- Bahwa Terdakwa **WAGIONO ALS SINOK** pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Januari 2025, atau setidaknya pada masih dalam Tahun 2025, bertempat di Afdeling I Pondok II Blok-42 PT. PSA, Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa pergi menuju ke kebun milik PT. PSA bertempat di Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa sambil membawa 1 (satu) karung goni, kemudian setibanya di kebun milik PT. PSA terdakwa memarkirkan sepeda motor yang sebelumnya terdakwa gunakan di perbatasan antara kebun milik PT. PSA dengan kebun milik Masyarakat, selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju kedalam kebun milik PT. PSA dengan membawa 1 (satu) karung goni yang masih dalam keadaan kosong dan setibanya di Afdeling I Pondok II Blok-42 PT. PSA terdakwa langsung memungut atau mengambil satu persatu berondolan buah kelapa sawit milik PT. PSA dengan menggunakan tangan terdakwa kedalam 1 (satu) buah karung goni yang sebelumnya terdakwa bawa hingga terisi penuh, selanjutnya terdakwa memikul karung goni yang telah terisi dengan berondolan buah kelapa sawit milik PT. PSA dan pergi menuju parit gajah, kemudian tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak keamanan PT. PSA, lalu terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tambusai untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PSA untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PSA mengalami kerugian sebesar Rp. 114.720 (seratus empat belas

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Prp





ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

**----- Perbuatan Terdakwa WAGIONO ALS SINOK sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi OBET FUFU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa WAGIONO ALIAS SINOK dan yang menjadi korban adalah PT. PSA;
- Bahwa Tindak Pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Afdeling I Pondok II Blok-42 PT. PSA, Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa berawal saat saksi mendapat laporan dari tim patroli keamanan Bahwa telah menangkap dan mengamankan terdakwa yang telah melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit milik PT. PSA bertempat di Afdeling I Pondok II Blok 42 PT. PSA, mendengar hal tersebut saksi langsung menuju ke Lokasi tersebut, setibanya di Lokasi tersebut saksi Bersama rekan saksi yang lain langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk di lapor ke kantor utama kebun PT. PSA, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian untuk di periksa lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saat mengambil berondolan buah kelapa sawit di kebun milik PT. PSA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. PSA mengalami kerugian sebesar Rp. 114.720 (seratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya Terdakwa sudah pernah di hukum;

Terhadap keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi ADE SUHARNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa WAGIONO ALIAS SINOK dan yang menjadi korban adalah PT. PSA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak Pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Afdeling I Pondok II Blok-42 PT. PSA, Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa berawal saat saksi sedang melaksanakan patrol dengan menggunakan sepeda motor di Afdeling I Pondok II PT. PSA, kemudian saksi melihat Terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. PSA yang di masukkan kedalam karung goni, selanjutnya saksi Bersama rekan saksi lainnya langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa serta melaporkan kejadian tersebut kepada saudara OBET FUFU.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saat mengambil berondolan buah kelapa sawit di kebun milik PT. PSA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. PSA mengalami kerugian sebesar Rp. 114.720 (serratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya Terdakwa sudah pernah di hukum;

Terhadap keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi **MAMAN SUTRIAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa WAGIONO ALIAS SINOK dan yang menjadi korban adalah PT. PSA;
- Bahwa Tindak Pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Afdeling I Pondok II Blok-42 PT. PSA, Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa berawal saat saksi sedang melaksanakan patrol dengan menggunakan sepeda motor di Afdeling I Pondok II PT. PSA, kemudian saksi melihat Terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. PSA yang di masukkan kedalam karung goni, selanjutnya saksi Bersama rekan saksi lainnya langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa serta melaporkan kejadian tersebut kepada saudara OBET FUFU.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saat mengambil berondolan buah kelapa sawit di kebun milik PT. PSA;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. PSA mengalami kerugian sebesar Rp. 114.720 (seratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya Terdakwa sudah pernah di hukum;

Terhadap keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **JUMIADI SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa WAGIONO ALIAS SINOK dan yang menjadi korban adalah PT. PSA;
- Bahwa Tindak Pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Afdeling I Pondok II Blok-42 PT. PSA, Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa berawal saat saksi sedang melaksanakan patrol dengan menggunakan sepeda motor di Afdeling I Pondok II PT. PSA, kemudian saksi melihat Terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. PSA yang di masukkan kedalam karung goni, selanjutnya saksi Bersama rekan saksi lainnya langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa serta melaporkan kejadian tersebut kepada saudara OBET FUFU.;
- Bahwa setelah Terdakwa di laporkan kepada saudara OBET FUFU, saudara OBET FUFU Bersama saksi lainnya membawa Terdakwa ke kantor utama untuk melaporkan kejadian terebut, kemudian saksi yang merupakan HUMAS PT. PSA mengatakan untuk memproses hukum Sesuai ketentuan yang berlaku terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saat mengambil berondolan buah kelapa sawit di kebun milik PT. PSA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. PSA mengalami kerugian sebesar Rp. 114.720 (seratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya Terdakwa sudah pernah di hukum;

Terhadap keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Prp





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa yang melakukan tindak pencurian adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban PT. PSA.
- Bahwa Tindak Pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Afdeling I Pondok II Blok-42 PT. PSA, Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke kebun milik PT. PSA bertempat di Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sambil membawa 1 (satu) karung goni, kemudian setibanya di kebun milik PT. PSA Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa gunakan di perbatasan antara kebun milik PT. PSA dengan kebun milik Masyarakat, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju kedalam kebun milik PT. PSA dengan membawa 1 (satu) karung goni yang masih dalam keadaan kosong dan setibanya di Afdeling I Pondok II Blok-42 PT. PSA Terdakwa langsung memungut atau mengambil satu persatu berondolan buah kelapa sawit milik PT. PSA dengan menggunakan tangan Terdakwa kedalam 1 (satu) buah karung goni yang sebelumnya Terdakwa bawa hingga terisi penuh, selanjutnya Terdakwa memikul karung goni yang telah terisi dengan berondolah buah kelapa sawit milik PT. PSA dan pergi menuju parit gajah, kemudian tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak keamanan PT. PSA, lalu Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tambusai untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin saat mengambil berondolan buah kelapa sawit di kebun milik PT. PSA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah di hukum perkara pencurian (TIPIRING);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke kebun milik PT. PSA bertempat di Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sambil membawa 1 (satu) karung goni, kemudian setibanya di kebun milik PT. PSA Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa gunakan di perbatasan antara kebun milik PT. PSA dengan kebun milik Masyarakat, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju kedalam kebun milik PT. PSA dengan membawa 1 (satu) karung goni yang masih dalam keadaan kosong dan setibanya di Afdeling I Pondok II Blok-42 PT. PSA Terdakwa langsung memungut atau mengambil satu persatu berondolan buah kelapa sawit milik PT. PSA dengan menggunakan tangan Terdakwa kedalam 1 (satu) buah karung goni yang sebelumnya Terdakwa bawa hingga terisi penuh, selanjutnya Terdakwa memikul karung goni yang telah terisi dengan berondolan buah kelapa sawit milik PT. PSA dan pergi menuju parit gajah, kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak keamanan PT. PSA, lalu Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tambusai untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi NURHAYATI BR SIREGAR Als MAMAK UMA atau dari pihak manapun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe B3W warna prak dengan nomor polisi BM 2774 MAD dengan nomor rangka MH3SEG710MJ042304 dengan nomor mesin E32WE-0042306 atas nama NURHAYATI BR SIREGAR milik Saksi NURHAYATI BR SIREGAR Als MAMAK UMA tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PSA untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PSA mengalami kerugian sebesar Rp. 114.720 (seratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama **WAGIONO ALIAS SINOK**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah bukan milik sah orang yang mengambil dan orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atas barang yang diambilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” menurut Majelis Hakim adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” menurut Majelis Hakim adalah memperlakukan sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hak” berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke kebun milik PT. PSA bertempat di Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sambil membawa 1 (satu) karung goni, kemudian setibanya di kebun milik PT. PSA Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa gunakan di perbatasan antara kebun milik PT. PSA dengan kebun milik Masyarakat, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju kedalam kebun milik PT. PSA dengan membawa 1 (satu) karung goni yang masih dalam keadaan kosong dan setibanya di Afdeling I Pondok II Blok-42 PT. PSA Terdakwa langsung memungut atau mengambil satu persatu berondolan buah kelapa sawit milik PT. PSA dengan menggunakan tangan Terdakwa kedalam 1 (satu) buah karung goni yang sebelumnya Terdakwa bawa hingga terisi penuh, selanjutnya Terdakwa memikul karung goni yang telah terisi dengan berondolan buah kelapa sawit milik PT. PSA dan pergi menuju parit gajah, kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak keamanan PT. PSA, lalu Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tambusai untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PSA untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. PSA mengalami kerugian sebesar Rp. 114.720 (seratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Prp



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung berondolan buah sawit, **Dikembalikan kepada PT. PSA melalui saksi OBET FUFU;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. PSA mengalami kerugian;
- Terdakwa sebelumnya **sudah pernah di hukum;**

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **WAGIONO ALIAS SINOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** melanggar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pasal 362 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) karung berondolan buah sawit;

**Dikembalikan kepada PT. PSA melalui saksi OBET FUFU.**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 oleh kami, Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Cahyadi, S.H., Gilar Amrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trinova Evelina Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Muhammad Harry Mashuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Cahyadi, S.H.

Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H.

Gilar Amrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Trinova Evelina Simanjuntak, S.H.